



**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP KETERANGAN
PALSU DALAM AKTA AUTENTIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 379 K/PID/2021)**

***NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR FALSE STATEMENTS IN
AUTHENTIC DEEDS (STUDY OF SUPREME COURT RULING NO. 379
K/PID/2021)***

Agus Kristianto Sinaga¹, Mahmul Siregar², Mahmud Mulyadi³, Tony⁴

^{1,2,3,4}Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU

Email: agusk174@gmail.com¹, mahmulsiregar@gmail.com², mulyadi_mahmud@yahoo.com³,
dokortonysh@gmail.com⁴

Article Info**Article history :**

Received : 28-10-2024

Revised : 30-10-2024

Accepted : 02-11-2024

Published : 04-11-2024

Abstract

When carrying out a notary's position as a public official, when making a deed, he or she may include data or information originating from a fake letter/document into the deed. This event can have legal consequences both for the deed that is made and for the Notary who made the deed. The problem in this research is the legal consequences of authentic deeds containing false information. Notary's rights if the authentic deed he makes contains false information. Notary's criminal liability for false statements is in accordance with Supreme Court decision no. 379 K/PID/2021. This research is descriptive normative legal research. The data consists of secondary data, including primary, secondary and tertiary legal materials collected using library and document study techniques. Data analysis uses normative-qualitative data analysis methods. Authentic deeds based on false information can give rise to civil or criminal disputes or legal cases. The aggrieved party can file a lawsuit in court to ask the judge to cancel the deed. With a judge's decision which has permanent legal force, the notarial deed is null and void and the deed's evidentiary power is degraded from being an authentic deed to a private deed. The rights of a Notary in the case of an authentic deed made based on false information include the right to defend himself before the law, the right to obtain legal protection and justice in carrying out his official duties. Notaries are criminally responsible for false statements in the deeds they make. Supreme Court Decision No. 379 K/PID/2021 has implemented the law in accordance with Law Number 30 of 2004 which proves that the Notary in carrying out his duties and position was proven to have committed a violation. Notaries can also be subject to or be subject to sanctions in the form of civil and administrative sanctions, these sanctions have been regulated in the Notary's Position Regulations and the Notary's code of ethics.

Keywords: *accountability, notary, false statement, authentic deed.*

Abstrak

Notaris dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum, ketika membuat akta mungkin saja memasukkan data atau informasi yang berasal dari surat/ dokumen palsu ke dalam akta. Peristiwa ini dapat menimbulkan akibat hukum baik terhadap akta yang dibuat maupun terhadap Notaris yang membuat akta. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu akibat hukum terhadap akta autentik mengandung keterangan palsu. Hak Notaris dalam hal akta autentik yang dibuatnya mengandung keterangan palsu. Pertanggungjawaban pidana Notaris terhadap keterangan palsu sesuai dalam putusan



Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Data terdiri dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi pustaka dan dokumen. Analisis data menggunakan metode analisis data normatif-kualitatif. Akta autentik yang berdasarkan keterangan palsu dapat menimbulkan sengketa atau perkara hukum secara perdata maupun pidana. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memohon agar hakim membatalkan akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang akta Notaris tersebut batal demi hukum dan akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya dari yang semula akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Hak Notaris dalam hal akta autentik yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu meliputi hak untuk membela diri dihadapan hukum, hak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Notaris bertanggungjawab secara pidana terhadap keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya. Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021 telah melakukan penerapan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang membuktikan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran. Notaris dapat juga dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi, sanksi-sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dan kode etik Notaris

Kata kunci : pertanggungjawaban, Notaris, keterangan palsu, akta autentik.

LATAR BELAKANG

Salah satu kasus yang terkait dengan keterangan palsu dalam akta autentik yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah kasus dalam putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021. Kasus ini berawal dari seseorang yang bernama Suhartinah yang mengalami kesulitan membayar angsuran pinjaman yang dijamin dengan 14 sertifikat di Bank BRI Cik Di Tiro, Yogyakarta. Akibatnya, Bank BRI Cik Di Tiro mengeluarkan Surat Peringatan kepada Suhartinah sebanyak tiga kali. Meskipun telah diberikan peringatan, Suhartinah tetap saja belum mampu memenuhi kewajibannya untuk memenuhi pembayaran angsuran pinjamannya, sehingga pihak kreditur mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran lelang kepada Suhartinah sebagai konsekuensi dari ketidakmampuan Suhartinah untuk membayar pinjamannya (Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021).

Suhartinah bermaksud mencegah bank melelang 14 sertifikat yang menjadi jaminan utangnya dengan cara meminta bantuan kepada rekannya bisnisnya, Ny. Rodiah untuk meminjamkan uang menutupi kreditnya yang macet. Ny. Rodiah memperkenalkan Suhartinah kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak (Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021).

Notaris Tri Agus Heryono bin Ruyono Sumowidigdo ditetapkan sebagai terdakwa. Notaris tersebut disangkakan telah mengeluarkan 2 (dua) lembar kwitansi kosong, satu lembar diserahkan kepada saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan satu lembar lagi diserahkan kepada Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora setelah itu terdakwa Tri Agus Heryono bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris meminta kepada saksi Intan Rahayu Nur Hidayah dan Nora Laksono Binti Go Sek Lak alias Nora untuk menulis pada masing-masing satu kwitansi dengan cara didikte sesuai kata-kata dari terdakwa Tri Agus Heryono, bin Ruyono Sumowidigdo selaku Notaris (Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021).

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 63/Pid.B/ 2020/PN Smn, tanggal 9 November 2020, yang amar menyatakan Terdakwa Tri Agus Heryono, bin Ruyono Sumowidigdo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum. Memulihkan hak-



hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya (Putusan No. 63/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Sleman).

Perumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta autentik mengandung keterangan palsu?
2. Bagaimana hak Notaris dalam hal akta autentik yang dibuatnya mengandung keterangan palsu?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Notaris terhadap keterangan palsu sesuai dalam putusan Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021?

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian deskriptif, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Yang Mengandung Keterangan Palsu

Pemalsuan akta autentik dalam UUJN tidak memiliki pengaturan khusus. Namun, penting untuk dicatat bahwa Notaris memiliki tanggung jawab profesional dan etis dalam melakukan tugas mereka. Jika terdapat keterangan palsu dalam akta autentik yang dikeluarkan oleh seorang Notaris dan hal tersebut menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yang terlibat, maka Notaris tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum. Notaris tidak kebal hukum terkait dengan tindakan mereka yang melanggar ketentuan undang-undang atau etika profesi (Katika Sasi Wahyuningrum, 2022).

Apabila terdapat dugaan pemalsuan atau kekeliruan dalam akta autentik yang dikeluarkan oleh seorang Notaris, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perdata sedangkan melaporkan kejadian ranah peradilan pidana tersebut kepada instansi yang berwenang, seperti Pengadilan atau Majelis Pengawas Notaris. Proses hukum akan menentukan apakah tindakan Notaris tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.

Kasus di mana Notaris terbukti melakukan pemalsuan akta autentik atau melanggar ketentuan lainnya, mereka dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran, peringatan, pencabutan izin, atau penghentian sementara atau permanen dari jabatan Notaris. Selain itu, tindakan pidana juga dapat diterapkan tergantung pada keberatan yang ditimbulkan dan bukti yang ada.

Akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak secara otomatis menjadi batal demi hukum. Pihak yang dirugikan oleh keberadaan akta tersebut biasanya harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Putusan pengadilan yang membatalkan akta tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini, tanggung jawab Notaris terbatas pada mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta. Notaris memiliki kewajiban profesional untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dan keakuratan informasi yang diberikan oleh para pihak, tetapi tidak selalu mampu mendeteksi keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak.



Aspek material suatu akta Notaris adalah kepastian tentang materi suatu akta, yaitu apa yang dituangkan dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau pihak yang mendapat hak dan berlaku untuk umum. Keterangan atau pernyataan yang dimuat dalam akta pejabat atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris harus memiliki unsur kebenaran terhadap apa yang tercantum dalam akta (Hilda Sophia Wiradiredja).

Jika terungkap bahwa Notaris secara sengaja terlibat dalam pembuatan akta palsu atau terlibat dalam kegiatan penipuan, maka Notaris dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Namun, jika Notaris hanya berperan sebagai pihak yang mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak dan tidak mengetahui adanya keterangan palsu, tanggung jawab pidana umumnya jatuh pada pihak yang memberikan keterangan palsu.

Suatu akta Notaris dianggap mengandung keterangan palsu, konsekuensinya, yaitu pembatalan atau tidak diakui keabsahannya. Jika akta Notaris ditemukan mengandung keterangan palsu, pengadilan atau otoritas yang berwenang dapat memutuskan untuk membatalkan atau tidak mengakui keabsahan akta tersebut. Ini berarti bahwa akta tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum yang sah. Jika tindakan tersebut melibatkan unsur kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya, pihak yang terlibat dalam membuat atau menggunakan akta Notaris palsu dapat dihadapkan pada tuntutan pidana.

Konsekuensi pidana dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau keduanya, tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Seorang Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta Notaris palsu dapat menghadapi sanksi etis dan disiplin dari badan pengawas profesi Notaris. Ini dapat mencakup teguran, denda, penangguhan sementara atau permanen, atau pencabutan izin Notaris. Pihak yang dirugikan oleh akta Notaris palsu dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan atau penggunaan akta tersebut. Gugatan ini dapat mencakup klaim ganti rugi untuk kerugian yang ditimbulkan akibat keberadaan akta palsu, seperti kerugian finansial atau reputasi.

Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak (Intan Novia Putri Rizqillah).

Membuat atau menggunakan akta autentik yang mengandung keterangan palsu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat memiliki konsekuensi hukum. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan akta autentik yaitu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Kekuatan pembuktian yang tinggi, tindakan palsu yang dilakukan dalam akta autentik dapat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Jika seseorang sengaja membuat atau menggunakan akta autentik yang mengandung keterangan palsu, mereka dapat dihadapkan pada tindakan hukum seperti tuntutan



pidana atau perdata. Konsekuensi hukum yang mungkin termasuk tindakan pidana seperti penipuan, pemalsuan dokumen, atau penggunaan dokumen palsu. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau keduanya.

Gustav Radbruch hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna (Intan Novia Putri Rizqillah). Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechstwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.

Akta Notaris yang dapat dibatalkan adalah akta pihak yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut di atas. Pembatalan akta notariil merupakan pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak yang oleh undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan. Ada suatu tindakan hukum yang mengandung cacat, tetapi tindakan tersebut menurut undang-undang masih menimbulkan akibat hukum seperti yang diharapkan/dituju oleh si pelaku, hanya saja perjanjian yang timbul berdasarkan perjanjian itu, atas tuntutan dari pihak yang lain, dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberikan hak oleh undang-undang. Akibat hukum terhadap akta autentik yang dalam pembuatannya dengan sengaja dicantumkan keterangan palsu, akta Notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiaannya dari yang semula akta autentik menjadi akta di bawah tangan.

Hak Notaris Dalam Hal Akta Autentik Yang Dibuatnya Mengandung Keterangan Palsu

Sebelum diputus bersalah dan diberhentikan secara tidak hormat dengan surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM, Notaris harus diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Selama pemeriksaan tersebut Notaris harus diberikan kesempatan untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UUJN-P dan Pasal 74 Ayat (2) juncto Pasal 78 ayat (2) UUJN. Akibat Majelis Pengawas Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut, Notaris dapat melakukan upaya hukum untuk membatalkan surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat yang diputus melampaui kewenangan atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku (Nilna Muna Yuliandari, 2021).

Hak memperoleh perlakuan yang adil dalam Notaris merujuk pada hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum yang melibatkan Notaris. Hak ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam Notaris dapat ditemukan dalam beberapa dokumen hukum, seperti UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hak Notaris dalam hal Ini:

- 1) Hak memperoleh perlakuan yang adil adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam proses hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, dan memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa kekecualian.



- 2) Hak untuk mendapatkan akses keadilan yang setara juga merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap individu, baik kaya maupun miskin, memiliki hak untuk mendapatkan akses keadilan yang setara. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan
- 3) Hak untuk membela diri dalam proses hukum adalah hak yang penting dalam menjalani proses hukum. Setiap individu memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan argumen atau bukti yang mendukung kasusnya. Hak ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mempertahankan diri dalam proses hukum
- 4) Hak mendapatkan keadilan adalah hak yang melekat pada setiap individu. Keadilan hukum merupakan aspek penting dalam sebuah negara hukum, dan setiap warga negara atau masyarakat harus diberi akses untuk memperoleh keadilan (Nilna Muna Yuliandari, 2021).

Hak terhadap Notaris atas keterangan palsu dalam akta autentik antara lain Notaris dapat dihadapkan pada tuntutan hukum jika terbukti bahwa mereka telah mengetahui atau secara sengaja memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik yang mereka buat atau tanda tangan mereka telah dipalsukan. Notaris yang disinyalir secara tidak sah mencantumkan informasi palsu dalam akta autentik dapat dianggap telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Notaris juga dapat menghadapi sanksi disiplin dari lembaga yang mengawasi profesi Notaris. Sanksi ini dapat berupa teguran, pencabutan lisensi, atau hukuman lainnya, tergantung pada beratnya kesalahan dan peraturan hukum setempat.

Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Keterangan Palsu Sesuai Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 379 K/Pid/2021

Pembatalan akta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena hal itu dapat mempengaruhi keberlakuan perbuatan hukum atau perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut. Oleh karena itu, undang-undang sering memberikan batas waktu tertentu untuk mengajukan tuntutan pembatalan akta. Batas waktu ini dirancang untuk melindungi kepastian hukum dan mencegah klaim pembatalan akta yang diajukan setelah waktu yang lama. Jika tuntutan pembatalan akta diajukan dan diadili, dan hakim perdata memutuskan bahwa pembatalan akta tersebut benar, putusan hakim akan memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim perdata akan menyatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum. Akibatnya, akta tersebut kehilangan kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik karena memiliki cacat yuridis atau cacat hukum. Pembatalan akta berlaku surut, artinya pembatalan tersebut dinyatakan berlaku sejak perbuatan hukum atau perjanjian itu dibuat. Dengan demikian, konsekuensi hukum dari pembatalan akta dapat mempengaruhi perbuatan hukum yang dilakukan sejak awal.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang Notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: "Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut (Alvy Syahrin, 2023).



Notaris dapat dikenakan sanksi dari Pasal 264 KUHP, karena Pasal 264 KUHP merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan objek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi yaitu suatu akta autentik. Sehingga semua unsur yang membedakan antara Pasal 263 dengan Pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya objek pemalsuan yaitu “Macam surat dalam bentuk dibawah tangan dan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna” Pelaku yang menyuruh Notaris membuat surat/akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 266 KUHP.

Berkaitan dengan unsur-unsur pidana tersebut Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan terhadap akta autentik Notaris tidak dapat di pidana dengan Pasal tertentu, akan tetapi Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 266 KUHP karena dalam Pasal ini menentukan bahwa sanksi tersebut diperberat, karena objek dari pemalsuan ini yaitu akta autentik yang pada dasarnya sebenarnya memiliki pembuktian yang sempurna, yang mana dalam isidari akta tersebut berisi keterangan kebenaran yang sesungguhnya. Apabila seseorang dengan sengaja menyuruh/ memerintahkan Notaris dalam pembuatan akta autentik tersebut mencantumkan keterangan palsu maka dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 266 KUHP.

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua dan dakwaan alternatif ketiga, dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tidak tepat dan benar sesuai fakta hukum.

UUJN berkaitan dengan pemalsuan akta autentik tidak ada pengaturan yang khusus mengatur tentang itu, maka jika ada Notaris yang di peralihkan dalam akta autentik yang menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang mana terdapat keterangan palsu dalam akta tersebut maka hal ini akan menimbulkan kerancuan apakah Notaris akan memang secara sengaja maupun kehilafan dari Notaris tersebut. Berkaitan dengan hal ini Notaris juga dapat dihukum dan tidak kebal hukum.

Jika seorang Notaris secara sengaja atau dengan kelalaian memberikan keterangan palsu dalam akta atau dokumen yang ia buat atau menerbitkan, maka Notaris tersebut dapat dituntut secara pidana. Tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap kode etik Notaris.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kesalahan (*schuld*) yang dilakukan di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan Notaris. Sehingga perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dari Notaris tersebut dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi maupun dari sudut pandang hukum pidana meskipun dalam UUJN tidak mengatur sanksi pidana.

Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu, kecuali jika Notaris dengan sengaja atau lalai membuat akta palsu yang merugikan pihak lain. Ini berarti, jika Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh pihak yang terlibat dalam pembuatan akta adalah palsu, Notaris tidak akan bertanggung jawab secara pidana, jika Notaris dengan sengaja atau lalai membuat



akta palsu yang merugikan pihak lain, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Notaris dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak secara otomatis membuat akta tersebut batal demi hukum. Pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan akta tersebut harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Pengadilan akan membuat keputusan apakah akta tersebut batal atau tetap sah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Jika pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut batal, maka akta tersebut akan kehilangan kekuatan hukumnya.

Pertanggungjawaban pidana Notaris yang terbukti melakukan keterangan palsu dapat dihukum dengan pidana penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Notaris juga dapat menghadapi sanksi administratif dan etika profesional yang diatur oleh otoritas yang mengawasi profesi Notaris di negara tersebut. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran, penghentian sementara atau permanen dari praktik Notaris, pencabutan izin, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pembatalan akta autentik (yang dikeluarkan oleh Notaris) tidak dapat dilakukan langsung oleh Notaris itu sendiri. Notaris bertindak sebagai pihak ketiga yang independen dan netral dalam transaksi hukum, dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta autentik dibuat dengan benar dan sesuai dengan hukum.

Notaris dapat dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum. Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang penghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang Notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum UUJN/dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.

Selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana. Selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta relaas atau akta pejabat yang didasarkan pada keterangan palsu dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak yang didasarkan pada keterangan palsu. Terhadap akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan akta ke pengadilan.



Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang mereka buat atau bersaksi atasnya memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak terkait. Terdapat dua aspek utama dalam tanggung jawab Notaris terkait dengan akta, yaitu tanggung jawab keperdataan dan tanggung jawab pidana. Dasar hukum yang digunakan dalam putusan tidak tepat, karena Majelis Hakim menggunakan Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menerapkan aturan tersebut dalam perkara tidak tepat seharusnya menggunakan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim dalam perkara tersebut menerapkan aturan yang tidak tepat dengan menggunakan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan tersebut diklaim mencerminkan kepastian hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Akta autentik yang berdasarkan keterangan palsu dapat menimbulkan sengketa atau tuntutan hukum, untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan pada akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, akta Notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi batal demi hukum kekuatan pembuktiaannya dari yang semula akta autentik menjadi akta dibawah tangan, sebab akta tersebut telah cacat hukum. Akibat hukum terhadap akta autentik yang dalam pembuatannya dengan sengaja dicantumkan keterangan palsu, akta Notaris tersebut batal demi hukum dengan putusan pengadilan dan akta tersebut menjadi batal demi hukum kekuatan pembuktiaannya dari yang semula akta autentik menjadi akta di bawah tangan.
2. Secara umum Notaris memiliki hak dalam menjalankan tugas jabatannya yang meliputi seorang Notaris memiliki hak untuk menerima honorarium atau biaya atas jasa yang diberikan dalam pembuatan akta Notaris. Sebagai seorang profesional, Notaris memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dasar hukumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Notaris, seperti UUJN dan peraturan lainnya. Hak ingkar merupakan hak yang dimiliki oleh Notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali jika ada ketentuan undang-undang yang memerintahkannya untuk membuka rahasia tersebut. Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, terdapat juga hak-hak lain yang dimiliki oleh Notaris, seperti hak untuk meminta pembayaran biaya Notaris, hak untuk menolak pembuatan akta yang melanggar hukum, dan hak untuk meminta klarifikasi atau penjelasan kepada pihak yang berkepentingan.
3. Pertanggungjawaban pidana Notaris terhadap keterangan palsu sesuai dalam putusan Mahkamah Agung No. 379 K/PID/2021. Penerapan hukum dalam putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diatur bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi. Notaris sering pula ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat, menyuruh memasukkan atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal itu tertuang dalam Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1 atau 266 ayat (1) KUHP.



Saran

1. Bagi para pihak yang berencana akan mengadakan suatu perbuatan hukum dan yang akan dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum haruslah memiliki itikad yang baik dari awal pembuatan akta dan haruslah lebih berhati-hati dengan pihak lain yang akan mengadakan perjanjian, lebih baik apabila terhadap pihak satu terhadap pihak lain sudah saling mengenal namun tidak menghalangi kepada para pihak yang belum mengenal satu sama lain untuk tidak membuat akta, hal tersebut untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.
2. Agar Notaris dalam melaksanakan tugasnya yang mulia yaitu membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya untuk selalu bertindak cermat, hati-hati, dan belajar meningkatkan pengetahuannya untuk mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik selama menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan atau akta yang dibuat dipersengketakan oleh para pihak yang berkepentingan
3. Meskipun ada kebebasan hakim dalam menjalankan/melaksanakan putusannya maka hakim tidak harus legalistik tetapi mengadili menurut hukum dalam arti yang luas termasuk aktualisasi pengertian pengertian yang sudah mapan, sehingga putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan (dalam) masyarakat. Kewajiban Hakim adalah menerapkan hukum secara tepat dan benar demi mewujudkan keadilan atau memberi kepuasan pada pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris/ PPAT*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- . *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2017.
- . *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2018.
- . *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2011
- . *Jurnal Renvoi*, Bandung, Mandar Maju, 2009
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Aprita, Serlika dan Khalisah Hayatuddin. *Buku Ajar: Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum*, Pasuruan, Qiara Media, 2020
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta, Rineke Cipta, 2018



- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana, 2010
- Budiono, Herlin. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- Eddy O.S. *Harriej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2014.
- Efendi, Jonaedi dan Ismu Gunadi Widodo, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta, Prenamedia Group, 2016.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2018
- Hadjon, Philipus M, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, cetakan kedelapan, Yogyakarta, Gajah Mada University, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2014
- Kelsen, Hans (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, Media Indonesia, 2007
- Kansil, CST, dkk. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, tp, 2009
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2018
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012
- . *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2016
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2012
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011
- Pramudya, dkk. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yusticia, 2010.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2012
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2018
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2015



- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2013
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Sudikno Mertokusumo, *Teori hukum*. Jakarta, Cahaya Atma, 2016
- Suseno, Frans Magins. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius, 2009
- Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2011.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010
- Untung, Budi. *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris*, Yogyakarta, Andi, 2015
- Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Yogyakarta, Phoenix Publisher, 2019
- Utomo, Wahyu. *Memahami Pelaksanaan Tugas Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Yogyakarta, Phoenix Publisher, 2019
- Wuisman, J.J.J M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta, FE UI, 1996
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Abdul Jalal, “*Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen*”, *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1 Maret 2018
- Agus Pandoman, *Peraturan Primer Perikatan Akta-Akta Pubishitas-Non Publisitas*, Yogyakarta, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fahkultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Agus Toni Purnayasa, “*Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*”, *Acta Communita*, Vol. 3 No. 3 Desember 2018
- Agus Wijayanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Agus Santoso, “*Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-Ppat Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya*”, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 Februari 2020
- Alda Mubarak, “*Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka, Notarius*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1 tahun 2020
- Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, “*Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum*,” *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2021)



- Alvian Dharmawa, *Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap*, Vol.10 No.3 Edisi September 2022
- Arifin Samuel Candra, *Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris Terhadap Aktanya Yang Mengandung Keterangan Palsu*, Jurnal de Facto, Vol 8 No. 2 Januari 2022.
- Asep Setiawan, *Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (Sppop) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Maret 2017.
- Edrick Kangagung, “Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Surat Atau Dokumen Dari Para Pihak Yang Diketahui Palsu Setelah Akta Dibuat”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4 Nomor 1 Februari 2021
- Hilda Sophia Wiradiredja, “*Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan KUHP*”. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1, Februari 2015.
- Heriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik”, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016
- Husaini. “*Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 45 K/Pid/2019)*” Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2, No. 4, Desember 2021.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”, Jurnal Akta Comitas, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018
- Intan Novia Putri Rizqillah, *Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Dokumen Palsu*, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2022
- I Gusti Agung Oka Diatmika, “*Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik*” Acta Comitas (2017)
- I Made Dwi Sanjaya, “*Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik yang Didasari Surat Palsu*”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020
- Ikramina Yustika Barito. “*Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Dengan Menggunakan Kesaksian Palsu*”, *Jurnal Justisia*, Vol. 6, Issue 4, Januari 2023
- Khishtin Thonia Zamrud, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Jual Beli dan Akibat Hukumnya* Vol.4 No. 1 Tahun 2022
- Katika Sasi Wahyuningrum, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan fungsi sebagai Pejabat Umum”, *Recital*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2022
- Khoirotul Ummah Andriana, “*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak*”, Jurnal Hukum & Tatanan Sosial Vol 1, No 1, August 2022
- Ketut Tjukup, “*Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan”, Acta Comitas, 2016.
- Kunni Afifah, “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*”, Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2 Januari 2017



- Lysanza Salawati, *Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Karena Adanya Gugatan Terkait Dokumen Palsu Dan Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 9 No.3 tahun 2022
- M.Jamil, *Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris*, Jurnal Bestuur Vol.VII, Issue.2, December, 2019
- Niken Ariska Handayani, Aminah, “Tanggungjawab Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Didalam Akta yang Dibuatnya”, *Jurnal Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol 13 No. 1 Mei 2023
- Nilna Muna Yuliandari, “Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 2 Tahun 2021.
- Nur Aini, *Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 2, Agustus 2019
- Rudy Haposan Siahaan, “Menjadi Notaris Yang Profesional Dan Bertanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Notaris”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. V No. 2 – Juni 2020
- R. La Porta, ‘*Investor Protection and Corporate governance*’, *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January), 2000
- Rahmad Hendra. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu*. Jurnal Ilmu Hukum, 2 No. 2 Februari 2012
- Ratna Madyastuti, “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris”, *Lex Renaissance* No. 3 Vol. 5 Juli 2020
- Saiful Rizal, “Pengamanan Bagi Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan”, *Jurnal Education and development*, Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022
- Selvi Dhian Padma Sari, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Memuat Keterangan Palsu”, *Officium Notarium* NO. 3 Vol. 1 Desember 2021
- Sony Nurul Akhmad, “*Kekuatan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan*”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.3 No. 1 Februari 2019.
- Soegeng Ari Soebagyo, “*Akibat Hukum Akta Otentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*”.Jurnal Akta: Vol 4 No. 3 September 2017
- Teresia Din, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Juni 2019.
- Vitto Odie Prananda, “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu*” *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018
- Vivien Pomantow, *Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara*, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 7/Sept/2018
- Wiradiredja dan Hilda Sophia, ‘*Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Dan KUHP*’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1 No. 2 tahun 2016.



Alvy Syahrin, Kesuksesan: Membuat Orang Sukses, <http://alvyprofdr.blogspot.com/2010/11/notarispelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>, diakses tanggal 1 Juni 2023 pukul 20.00 WIB